

# **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 473 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan promosi jabatan secara terbuka;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIa) Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 30 Seri F Nomor 393);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 43 Seri F Nomor 402);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 43 Seri F Nomor 403);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN ...../

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menjadi narasumber metode Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  2. Merumuskan persyaratan jabatan yang akan diisi;
  3. Merumuskan ruang lingkup dan tahapan seleksi;
  4. Menyusun materi seleksi sesuai dengan jabatan yang akan diisi;
  5. Melaksanakan tahapan seleksi secara terbuka dan kompetitif;
  6. Mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi;
  7. Menetapkan hasil dari setiap tahapan seleksi;
  8. Melakukan penilaian dan memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon dari peserta seleksi untuk jabatan yang dibuka serta menyampaikannya kepada Bupati Samosir;
  9. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melaksanakan seleksi;
  10. Membuat laporan pelaksanaan seleksi dan menyampaikannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA** : Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi.
- KELIMA** : Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, kepada Panitia Seleksi dan Tim Sekretariat diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017.


KETUJUH ...../

**KETUJUHH** : Pada saat Keputusan Bupati Samosir ini berlaku, Keputusan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIA) Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Samosir Nomor 104 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIA) Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 20 Juli 2017

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 473 TAHUN 2017****TANGGAL : 20 Juli 2017****PERIHAL : PEMBENTUKAN PANITIA  
SELEKSI PENGISIAN JABATAN  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
SECARA TERBUKA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMOSIR****PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
SECARA TERBUKA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM PANITIA SELEKSI</b>
1	Dr. Ir. BINSAR SITUMORANG, M.Si	Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA	Ketua merangkap Anggota
2	TOMBOR SIMBOLON, SH, MM	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir	Sekretaris merangkap Anggota
3	RUDI S.M. SIAHAAN, AP, MM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir	Anggota
4	Prof., DR. MAIDIN GULTOM, SH, MH	Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Medan/ Akademisi	Anggota
5	Prof., DR. PASAMAN SILABAN, SE, MSBA	Guru Besar Manajemen Universitas HKBP Nommensen/ Akademisi	Anggota

**BUPATI SAMOSIR,**  
**RAPIDIN SIMBOLON**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR : 473 TAHUN 2017  
TANGGAL : 20 Juli 2017  
PERIHAL : PEMBENTUKAN PANITIA  
SELEKSI PENGISIAN JABATAN  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
SECARA TERBUKA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMOSIR

---

**HONORARIUM PANITIA SELEKSI DAN TIM SEKRETARIAT  
PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

<b>N O</b>	<b>JABATAN DALAM KEPANITIAAN/TIM</b>	<b>SATUAN (orang/ kegiatan)</b>	<b>HONORARIUM</b>
1	Ketua merangkap Anggota	OK	Rp. 25.000.000,-
2	Sekretaris merangkap Anggota	OK	Rp. 22.000.000,-
3	Anggota	OK	Rp. 20.000.000,-
4	Ketua Tim Sekretariat	OK	Rp. 10.000.000,-
5	Sekretaris Tim Sekretariat	OK	Rp. 8.000.000,-
6	Anggota Tim Sekretariat	OK	Rp. 6.000.000,-

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON